

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu (Analisis Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Menurut Perma No 1 Tahun 2014), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Indramayu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan juga pembuatan dokumen hukum saja, namun dalam hal pendampingan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam proses beracara di persidangan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu tidak mempunyai kewenangan untuk mendampingi pemohon bantuan hukum dalam proses beracara di persidangan.
2. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Indramayu telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Indramayu. Sebagai lembaga yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma, Posbakum memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya mungkin kesulitan mendapatkan pendampingan hukum kini dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan tentang proses hukum yang sedang mereka hadapi, tanpa perlu khawatir tentang biaya yang tinggi. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Indramayu membuat tingkat kesadaran hukum masyarakat Indramayu semakin tinggi. Hal ini terlihat pada pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu yang telah melayani banyaknya masyarakat dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Indramayu, diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga dapat mendukung kelancaran serta kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa fasilitas yang ada saat ini masih belum optimal, salah satunya pada ruangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Ruang Posbakum yang sempit dan terbatas menyebabkan ketidaknyamanan baik bagi para pencari keadilan maupun bagi petugas yang memberikan layanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan ruang khusus yang lebih luas dan nyaman bagi Posbakum, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat dilakukan secara lebih maksimal, efektif, dan efisien. Dengan adanya ruang yang lebih memadai, diharapkan para pihak yang membutuhkan bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam berkonsultasi, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu diharapkan dapat menjalankan layanan Posbakum nomor 3 seperti yang tertulis di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, yaitu pemberian informasi Organisasi Bantuan Hukum. Dikarenakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu tidak memiliki kewenangan dalam pendampingan perkara, setidaknya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu memberikan informasi kepada masyarakat tentang Organisasi Bantuan Hukum harusnya bisa dilaksanakan. Sehingga masyarakat pemohon layanan hukum tidak perlu lagi mencari-cari lembaga bantuan hukum mana yang bisa memberikan mereka pendampingan hukum secara gratis.
3. Kepada seluruh masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Indramayu yang menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), diharapkan untuk terlebih dahulu mencari informasi secara

lengkap mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses permohonan bantuan hukum. Hal ini bertujuan agar proses permohonan dapat berjalan dengan lancar dan cepat, serta menghindari kendala yang dapat terjadi akibat kelengkapan berkas yang kurang. Dengan demikian, proses bantuan hukum dapat berjalan efektif dan efisien demi tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**